

MEMAHAMI TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM INVESTASI

Fathullah*

Abstract

Investments have a large share in the process of economic empowerment of a country. The existence of equity with the transfer of some shares produces results where there will be cooperation between individuals (shareholders and stock buyers) to create a division of labor and the elimination of unemployment that leads to poverty. The existing investment should be examined and examined more closely, especially when judging by Islamic law. Some of the elements involved in investments that are inconsistent with the Shari'ah should be eliminated and attempted more effective substitutes that can overshadow the interests of the masses, especially for Muslims.

Keywords: *Investment, Islamic Law, Islam*

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

PENGERertian INVESTASI

Investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktifitas dan risiko.¹ Maksud dengan aktifitas dan risiko disini, pemilik modal (investor) menanamkan sahamnya dalam aktivitas yang melibatkan dirinya dalam mekanisme investasi tersebut sehingga dengan sendirinya ia akan menerima kemungkinan keuntungan dan kerugian sebagai risiko dari aktifitas tersebut.

Investasi juga diartikan sebagai pola bentuk usaha mencari rezeki yang diridhai oleh Allah, inilah yang dimaksudkan dengan maqashid al-syari'ah dalam kegiatan ekonomi Islam.² Istilah investasi berasal dari bahasa Latin yaitu *investire* (memakai)³, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*, *invest* merupakan kata dasar dari *investment* yang berarti menanam.³

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi, diantaranya adalah :

- a. Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai aktifitas yang berkaiyan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.⁴
- b. Kamarudin Ahmad⁵, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
- c. Alexander dan Sharpe, mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan

¹ Nazarudin Abdul Wahid. *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 80

² Abdullah Al-Mushlih dkk. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Daarul Haq, 2004), 78

³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana.2004), 183

⁴ *Ibid*, 183

⁵ Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 3

- nilai dimasa akan datang yang belum dapat dipastikan besarnya.⁶
- d. A. Abdurrahman, mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna, yakni :⁷
- Investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan.
 - Invest berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

Dari berbagai definisi tersebut, mengandung beberapa unsur yang sama, yaitu pembelian, pengeluaran/ pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti, adanya ketidakpastian mengenai hasil (resiko) atau pengembalian dimasa datang dan hanya membicarakan persoalan duniawi semata, hal tersebutlah yang membedakan investasi secara umum (konvensional) dengan investasi berdasarkan syariah.

Dalam investasi syariah, ada unsur lain yang menentukan berhasil tidaknya suatu investasi dimasa depan yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Dalam hal ini investasi syariah merupakan segala bentuk kegiatan muamalah yang tak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh factor sosial (kemashlahatan umat) dan factor syariah (kepatuhan kepada ketentuan syariah).

Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip syariah yang menyeluruh (*kaffah*).⁸

INVESTASI DALAM ISLAM

Bagi umat Islam yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat, segala kegiatan yang dilakukannya

⁶ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi, 2009), 67

⁷ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Paramita, 1991), 340

⁸ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi, 2009), 34

harus berpedoman kepada petunjuk al-Qur'an dan hadis Rasul SAW. dan ijtihad atau rumusan dan pendapat para ulama yang kredibel, yang memahami seluk beluk al-Qur'an dan hadis Rasul SAW.

Pasar modal adalah salah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits sehingga hal tersebut termasuk dalam kajian ijtihadi. Untuk menjelaskan status hukumnya, berikut ini akan penulis sebutkan dan uraikan beberapa dalil dan pendapat beberapa pakar yang berkecimpung di dalamnya.

Pasar modal, sesuai dengan namanya merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan syari'ah, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidak pastian sesuatu yang dijual dan sebagainya. Dalam al-Qur'an Allah mengingatkan antara lain dalam surah al-Nisa' ayat 29 Allah mengingatkan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."⁹ Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan: "Rasulullah SAW. mencegah jual-beli dengan lontaran batu kecil dan yang mengandung unsure penipuan."¹⁰

Dalam lintas awal sejarah Islam, istilah jual beli saham atau investasi belum dikenal, namun mudharabah atau bagi hasil, bisa disebut investasi langsung. Seperti disebutkan dalam kitab Fiqh al-Sunnah bahwa Abu Musa al-Asy'ari di Basrah menitipkan sejumlah uang kepada dua orang anak Umar bin Khattab r. a untuk disampaikan kepada orang tuanya di Madinah. Kepada keduanya diizinkan untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha selama dalam perjalanan dari Basrah ke Madinah, yang keuntungannya akan dibagi antara mereka berdua sebagai pengusaha dengan bapaknya sebagai pemilik modal dengan janji apabila harta tersebut binasa, maka keduanya akan bertanggung jawab.¹¹ Dari riwayat di atas maka dapat dijadikan sebagai acuan dan dibenarkan dalam kegiatan pasar modal bila emiten menjamin pembagian pembagian deviden dan pelunasan emisi-nya.

Menurut Ibn Taimiyah, seperti yang dikutip oleh A. A. Islahi bahwa

⁹ Al-Qur'an QS. 4 : 29

¹⁰ Muslim, Abul Hasan, bin al-Hajjaj, tt., *Shahih Muslim*, III, Beirut, Darul al-Afaq al-Jadidah, h. 3

¹¹ Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, II, Maktabah Syamilah. hal. 203

seluruh kegiatan perekonomian itu di bolehkan, kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh syariat.¹² Karena pasar modal itu tidak ada nash yang melarang maka boleh saja dilaksanakan, selama batas usahanya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³

Sofyan Syafrî Harahap menambahkan kata Islami setelah pasar modal, dimana dia mengatakan bahwa pasar modal Islami sama saja dengan pasar modal konvensional, namun surat-surat berharga atau saham yang diperdagangkan harus sesuai dengan syariat Islam dan perusahaan yang memperdagangkannya harus perusahaan yang tidak menyalahi syari'at. Artinya, tidak boleh ada unsur penipuan, kezaliman, unsur riba, insider trading,¹⁴ window dressing¹⁵ dan transaksi yang tidak jujur lainnya.¹⁶

Ulama klasik tidak membahas pasar modal karena belum mengenalnya. Tapi ulama atau ilmuwan hukum Islam kontemporer mengenal dan membahas tentang efek, investasi yang menggunakan saham dengan istilah Syirkah Musahamah.

Dr. Kamil Musa mengatakan bahwa syirkah musahamah adalah suatu bentuk perkongsian dimana modal pokoknya dibagi atas saham-saham yang sama jumlahnya ditambah dengan penyertaan modal (perkongsian tersebut). Para pihak yang berkongsi tidak akan dimintai tanggung jawab melebihi nilai saham yang dimilikinya.¹⁷

Abdul Aziz Al-Hayyat menelorkan fatwanya tentang kebolehan syirkah musahamah ini sebagaimana dibolehkannya syirkah-syirkah amwal yang lain dengan syarat terlepas dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh syara'. Beliau beralasan bahwa syirkah musahamah ini sesuai dengan aturan-aturan syirkah inan dalam fiqh Islam.¹⁸

¹² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terjemahan oleh Anshori Thayyib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 188

¹³ Lubis, Syahrawati, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 91

¹⁴ Informasi orang dalam, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum, untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan aktiva.

¹⁵ Tipuan akuntansi yang dirancang agar suatu laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya

¹⁶ Harahap, Sofyan Syafrî, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 107-108

¹⁷ Musa, kamil, *Ahkam al-Muamalat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), h. 351

¹⁸ Fikri, Ali. T.th. *al-Muamalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, Cet. I, (Kairo : Matba'ah Mustafa al-Nbaya al-Halaby wa Auladuh), h. 55

Pada dasarnya persekutuan modal seperti yang dikenal dengan istilah syirkah musahamah boleh dilakukan oleh umat Islam, apabila dalam operasional perusahaan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Para investor boleh menikmati deviden yang dibagikan oleh perusahaan setiap akhir tahun. Namun jika dalam operasionalnya tersebut terdapat unsur-unsur riba ataupun memproduksi barang dan jasa yang dilarang oleh Islam, maka pembelian saham yang dilakukan oleh investor menjadi haram.¹⁹

Dalam mencermati perkembangan selanjutnya tentang pelaksanaan pasar modal ini, tentunya masih ada beberapa kendala yang mesti dicermati dan dikaji lebih dalam. Pasar modal sangat terkait dengan usaha pinjam-meminjam dan implikasinya akan berdampak atau menyerempet kepada persoalan riba dan timbulnya spekulasi-spekulasi.

Umer Chapra berpendapat bahwa ada sejumlah faktor yang dapat menimbulkan gerakan tidak sehat dan sukar diramalkan pada harga-harga saham. Salah satunya yang paling penting adalah spekulasi tidak stabil, yang terdiri di antaranya pembelian ke depan (*forward purchase*) atau penjualan saham margin tanpa bermaksud mendapatkan atau mengambil penyerahan aktiva. Para spekulasi mencoba mendapatkan keuntungannya dari perbedaan harga, dan hanya melakukan transaksi jangka pendek. Dia membeli dan menjual sesuatu yang tidak ia konsumsi atau tidak ia gunakan dalam bisnisnya, dimana ia tidak bekerja dan tidak menambah suatu nilai.²⁰

Seperti halnya monopoli, Islam juga melarang usaha spekulatif yaitu usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah, pada waktu yang lain akan menjualnya dengan harga yang mahal. Terungkaplah kenyataan bahwa para spekulasi pertama-tama tertarik pada keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan orang banyak. Karena spekulasi sempurna cenderung menghancurkan diri sendiri, maka kebanyakan spekulasi dengan cara yang tidak jujur berusaha menciptakan kelangkaan barang dan komoditi secara dibuat-buat, dengan demikian terciptalah suatu tekanan inflasi

¹⁹ al-Salus, Ali Ahmad, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*, Cet.2, (Kairo: Dar al-'Itisam, 1987), h. 170

²⁰ Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, diterjemahkan oleh : Lukman hakim, dari *Towards al-Qur'an Just Monetary System*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 56

pada ekonomi.²¹

Transaksi spekulatif ini dipandang oleh ekonomi Islam dari dua sudut pandang. Pertama, transaksi spekulatif dianggap sebagai jenis perjudian karena mengakibatkan keuntungan dan kerugian tanpa meningkatkan kegunaan barang yang dipertukarkan. Kedua, transaksi spekulatif dipandang dari nilai implisitnya, sebagai penjualan dan pembelian sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak diinginkan akan kelanjutan usahanya.²²

Spekulasi pasar modal sesungguhnya cenderung mengguncangkan harga melalui pembelian yang berlebihan, ketika harga diperkirakan meningkat, atau penjualan manakala diperkirakan akan turun. Dalam kenyataannya, dikarenakan rumor yang sengaja disebarkan oleh orang dalam dan mereka yang mempunyai kepentingan tertentu, ada gelombang pembelian dan penjualan spekulatif yang melaju di satu arah yang sama, menjurus pada spekulasi yang tidak normal dan tidak sehat.

Oleh karena itu, kiranya bijaksana untuk tetap mempertahankan sehatnya pasar secara terus menerus melalui sejumlah pembaharuan. Yang paling penting adalah bagaimana tetap mempertahankan 100 % margin, yaitu sama dengan pembelian tunai untuk menghapuskan adanya unsur riba. Dengan penghapusan pembelian margin, peluang bagi para spekulan sendiripun jadi dibatasi dengan sendirinya. Satu-satunya akibat yang ditimbulkan oleh langkah seperti itu adalah volume perdagangan jangka pendek di pasar modal sedikit berkurang tetapi dampaknya justru akan menyehatkan perdagangan jangka panjang.²³

Resep-resep kebijaksanaan di atas yaitu penghapusan spekulasi pasar modal dan penerapan bagi hasil dengan pembayaran tunai telah disarankan karena keduanya akan menjamin sehatnya pasar modal yang sangat penting bagi jalannya perekonomian atas dasar modal sendiri yang efisien.

²¹ Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 292

²² Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 108

²³ Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, diterjemahkan oleh : Lukman hakim, dari *Towards al-Qur'an Just Monetary System*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997. 73 04

Penghapusan riba dan penerapan sistem hanya pembelian dengan tunai di pasar modal membuahkan perilaku harga saham yang teratur, dan melindungi investor. Meskipun demikian masih ada bentuk lain yang harus diterapkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga mampu membatasi praktik-praktik tidak sehat yang menciptakan suatu kondisi yang mendestabilisasi di pasar modal dan menjarah kepentingan umum. Ini harus meliputi: a) keterbukaan semua bahan material pada modal; b) sistem bagi hasil yang ditawarkan pada pasar perdana dan sekunder; c) memotong praktik-praktik perdagangan yang tidak fair; d) membatasi manipulasi harga patungan yang dilakukan oleh perantara, direktur atau pemegang saham besar, dan spekulasi lain atas dasar pengetahuan mengenai pasar modal yang diperoleh dari orang 'dalam' dan lain-lain.²⁴

Tidak kalah pentingnya adalah perlunya dibenahi pengorganisasian pasar modal yang memadai bagi pembiayaan suatu usaha dengan modal sendiri yang merupakan elemen kunci dalam reorganisasi suatu perekonomian yang sejalan dengan aturan Islam. Masalah ini belum mendapat perhatian yang memadai dari para ekonom Islam, dan juga masalah pembaharuan perusahaan patungan berdasarkan ajaran Islam, untuk menjamin imbalan yang adil bagi investor.

TUJUAN INVESTASI

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapatkan pengembalian lebih besar, merencanakan pensiun dll.²⁵ Sedangkan pada investasi syariah tujuan investasi lebih kepada ketentuan dan kehendak Allah.

Menurut Dr. Qutb Sano, tujuan investasi pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kekekalan penyuburan harta dan pertumbuhannya
- b. Menjaga kekekalan pertukaran harta
- c. Memastikan kesenangan yang sempurna bagi individu dan masyarakat.²⁶

²⁴ *Ibid.* 75- 76

²⁵ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 68

²⁶ Qutb Sano Mustafa, *al-Istitsmar ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Jordan : Dar : al-Nafais.2000), 58-80

Bentuk-bentuk usaha investasi tersebut, sebagiannya telah dilakukan dalam kontrak sukuk, sebagaimana pemanfaatan asset oleh originator dan penyuburannya dalam usaha ketika menukarkan asset dengan uang untuk membentuk usaha baru yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian juga bagi seseorang yang menahan kekayaannya tidak melakukan investasi, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan dirinya dan orang lain untuk memperoleh pendapatan.²⁷

Prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah khususnya Investasi harus diperhatikan dan dipahami lebih-lebih untuk pelaku investasi maupun pihak yang berkaitan dengan investasi adalah:²⁸

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan *garar* (ketidakjelasan atau samar-samar)
- f. Pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.²⁹

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al mawsu'ah al-ilmiyah wa amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi :

- a. Proyek yang baik menurut Islam
- b. Memberikan rizki yang seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan
- d. Memelihara dan menumbuhkan harta
- e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat

²⁷ Nazarudin Abdul Wahid. *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, 81

²⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 42

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) ,362

DASAR HUKUM INVESTASI

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum kebolehan berinvestasi, diantaranya adalah :

a. Al Baqoroh (2:275)

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: ٢٧٥)

"... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. al-Baqarah [2]: 275)

b. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)

c. (QS. al-Nisa' [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ..." (QS. al-Nisa' [4]: 29)

d. (QS. Al Jumu'ah [62]: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (الجمعة: ١٠)

"... Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ..." (QS. Al Jumu'ah [62]: 10)

e. (QS. al-Ma'idah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1)

f. Surat at-Taubah (09:105)41

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

g. Surat Ali-Imran (03:145)42

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلاً ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya : Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan

(pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

h. Surat Luqman (31:34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selain dalam al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua yakni hadits-pun terdapat beberapa hadits yang dapat dijadikan asas kebolehan investasi diantaranya adalah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن
العباس ومالك عن يحيى)

Artinya : 'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain' (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).³⁰

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَا يَبِيعُ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم)

Artinya : 'Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya , dan tidak halal (melakukan)

³⁰ Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Musnad Ahmad pada bab min musnad bani Hasyim, No: 2719)

penjualan sesuatu yang tidak ada padamu' (HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).³¹

Artinya : 'Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram' (HR. Al-Tirmizi dari 'Amr bin'Auf).³²

Selanjutnya, Kaidah Fiqh yang menjadi asas kebolehan investasi adalah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya."

PENUTUP

Pasar modal mempunyai andil yang besar dalam proses pemberdayaan ekonomi suatu negara. Adanya pemerataan dengan pengalihan sebagian saham membuahkan hasil dimana akan terjalin kerjasama antar individu (pemegang saham dan pembeli saham) sehingga tercipta pembagian kerja dan penghapusan pengangguran yang mengarah kemiskinan.

Pasar modal yang ada sekarang ini hendaknya dicermati dan dikaji lebih mendalam, khususnya bila ditilik dari kajian ekonomi Islam. Beberapa unsur yang terkait dalam pasar modal yang tidak sejalan dengan syari'ah harus disingkirkan dan diupayakan pengganti yang lebih

³¹ Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Sunan Nasai pada bab al-buyu', No: 4552

³² Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Sunan Tirmidzi pada bab al-ahkam, No: 1272

efektif yang dapat menaungi kepentingan orang banyak, khususnya bagi umat Islam.

Pasar modal yang sehat dan islami akan tercipta manakala seluruh aspek yang terkait memandang perlu untuk memberlakukan prinsip-prinsip syari'ah seperti: penghapusan unsur riba dengan pembelian margin³⁶ yang kontan; mengutamakan unsur kerjasama dan tolong menolong; menghilangkan adanya penguasaan individu secara mutlak; memberlakukan praktek bagi hasil sehingga para spekulan tidak berdaya; keterbukaan materi yang diperjualbelikan sehingga ada kejelasan barang-barang yang diperdagangkan, tidak melakukan prospektus³⁷, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Pada gilirannya nanti para emiten dan investor terhindari dari proses transaksi yang haram dan mengantarkannya kepada bisnis yang mendapat ridho Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Paramita
- A.A. Islahi. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah, terjemahan oleh Anshori Thayyib*, Surabaya: Bina Ilmu
- Abdul Manan, 2004. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Kencana.
- Abdullah Al-Mushlih dkk. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daarul Haq,
- al-Salus, Ali Ahmad. 1987. *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami, Cet.2*, Kairo: Dar al-I'tisam,
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, diterjemahkan oleh : Lukman hakim, dari *Towards al-Qur'an Just Monetary System*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
- Fikri, Ali. T.th. *al-Muamalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah, Cet. I*, (Kairo : Matba'ah Mustafa al-Nbaya al-Halaby wa Auladuh), h. 55
- Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Musnad Ahmad pada bab min musnad bani Hasyim, No: 2719
- Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Sunan Nasai pada bab al-buyu', No: 4552
- Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Sunan Tirmidzi pada bab al-ahkam, No: 1272
- Harahap. 1999. Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Kahf, Monzer, 1995. *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kamarudin Ahmad. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Lubis, Syahrawati. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,

- M. Abdul Mannan, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Nafik, 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta : Serambi,
- Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani,
- Musa, kamil, 1994. *Ahkam al-Muamalat*, Beirut: Muassasah ar-Risalah,
- Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj, tt., *Shahih Muslim, III*, Beirut, Darul al-Afaq al-Jadidah,
- Nazarudin Abdul Wahid. 2010. *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Qutb Sano Mustafa, 2000. *al-Istitsmar ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami*, Jordan : Dar : al-Nafais.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah, II*, Maktabah Syamilah.